

DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL:

**Antara Profesionalitas dan Tuntutan Lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4
Lombok Barat**



Oleh :

Ahmad Fatoni

24200011046

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan sosial

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fatoni

NIM : 24200011046

Jenjang : Magister

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fatoni, S.Sos

NIM: 24200011046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

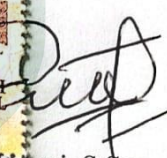
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 24200011046
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka peneliti siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fatoni, S.Sos

NIM: 24200011046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-942/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL: Antara Profesionalitas dan Tuntutan Lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FATONI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 24200011046
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a73dd3650b5

Ketua Sidang/Penguji I

Najib Kailani, Ph.D.

SIGNED



Valid ID: 6a697400d75c0

Penguji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.

SIGNED



Valid ID: 6afacc88b1308

Penguji III

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

SIGNED



Valid ID: 6a73066500b7f

Yogyakarta, 14 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatauh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL:

**Antara Profesionalitas dan Tuntutan Lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4
Lombok Barat**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fatoni

NIM : 24200011046

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

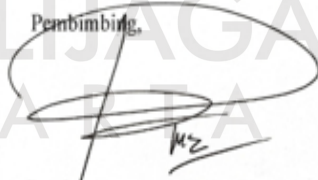
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Peneliti berpendapat bahwa tesis sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatauh.

Yogyakarta 26 Juni 2026

Pembimbing,


Ro'fah, MA., Ph.D.

NIP: 197211242001122002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai dilema etis pekerja sosial yang disebabkan oleh kebijakan dan struktur birokrasi, karena selama ini dilema etis lebih banyak dipahami dalam konteks klinis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalitas, penempatan kerja, dan dukungan sistem pelayanan dalam praktik pekerjaan sosial di lapangan. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah juga memengaruhi pelaksanaan praktik pekerjaan sosial serta penyesuaian peran pekerja sosial di lapangan. Kondisi tersebut membuat pekerja sosial harus beradaptasi dengan tuntutan kerja baru meskipun sering kali tidak disertai dukungan sistem dan fasilitas pelayanan yang memadai, terkhususnya juga di Sekolah Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dilema etis pekerja sosial akibat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 dengan realitas praktik di lapangan serta cara pekerja sosial menavigasi dilema tersebut dalam menjalankan tugas profesionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi kritis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat dalam mengumpulkan data di lapangan, sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, pencarian tema dan kategori dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 dengan praktik pekerjaan sosial di lapangan yang kemudian menimbulkan dilema etis bagi pekerja sosial. Dilema tersebut muncul akibat perbedaan pemaknaan profesionalitas dan kepatuhan dalam birokrasi, minimnya pelatihan dan dukungan layanan, serta keterbatasan sumber daya dalam proses pendampingan. Selain itu, pekerja sosial juga menghadapi benturan antara nilai profesional dengan pendekatan humanis maupun disiplin dalam praktik sehari-hari. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pekerja sosial melakukan berbagai strategi seperti meningkatkan kemampuan diri secara mandiri, memperkuat koordinasi, bekerja sama dengan lembaga lain, serta memberikan edukasi kepada keluarga penerima layanan.

Kata Kunci: Dilema Etis, Sekolah Rakyat, UU No 14 tahun 2019

ABSTRACT

This study was motivated by the limited body of research examining ethical dilemmas experienced by social workers arising from policies and bureaucratic structures, as ethical dilemmas have predominantly been discussed within clinical contexts. This condition indicates a gap between the demands of professional practice, employment placement, and the support provided by the social service system in the field. Furthermore, changes in government policies have influenced the implementation of social work practice and required social workers to continuously adapt their professional roles. Such circumstances compel social workers to respond to new job demands despite often lacking adequate institutional support and service facilities, particularly within the Sekolah Rakyat program.

This study aims to understand the ethical dilemmas faced by social workers as a result of the discrepancy between Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 and the realities of professional practice, as well as the strategies employed by social workers to navigate these dilemmas while carrying out their professional responsibilities. The study employed a qualitative method with a critical descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis involved data reduction, data display, theme and category identification, and conclusion drawing.

The findings reveal a significant gap between the implementation of Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 and the realities of social work practice, giving rise to various ethical dilemmas for social workers. These dilemmas stem from differing interpretations of professionalism and bureaucratic compliance, limited training opportunities and service support, and inadequate resources for providing assistance to service recipients. In addition, social workers frequently encounter tensions between professional values and the need to balance humanistic and disciplinary approaches in their daily practice. To address these challenges, social workers adopt various strategies, including independently enhancing their professional competencies, strengthening coordination, collaborating with other institutions, and providing education to the families of service recipients.

Keywords: *Ethical Dilemmas, Sekolah Rakyat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.*

MOTTO

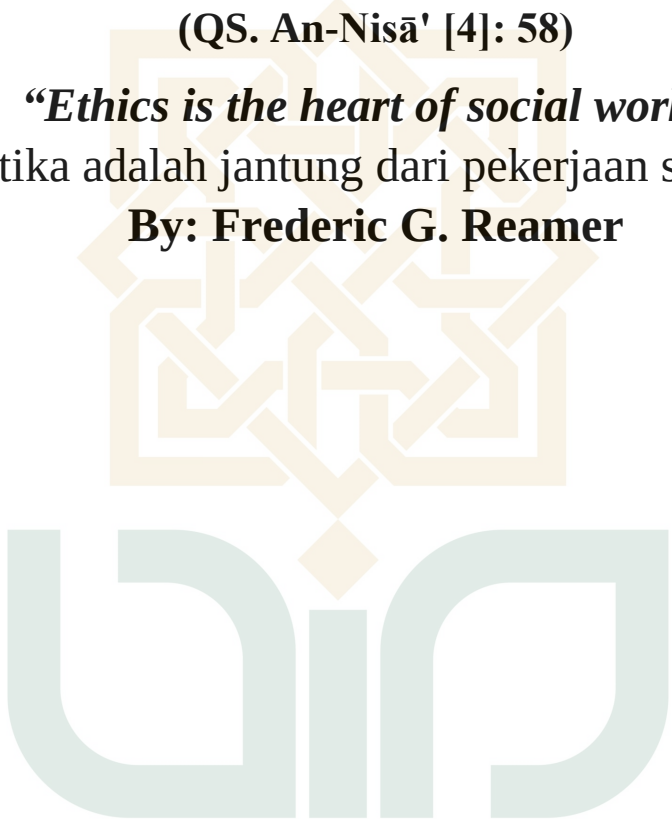
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

(QS. An-Nisā' [4]: 58)

"Ethics is the heart of social work."

"Etika adalah jantung dari pekerjaan sosial."

By: Frederic G. Reamer



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku, Ayah tercinta Muhtar dan Ibu tercinta Baiq Eni Sumartin. Terima kasih Ayah, yang tanpa mengenal lelah terus bekerja siang dan malam demi mengantarkan anakmu menggapai mimpi, dan terima kasih Ibu, yang selalu menjadi tempat pulang, pendengar terbaik, serta tidak pernah berhenti menyelipkan doa dalam setiap langkahku. Jika hari ini aku mampu sampai di titik ini, semua itu bukan hanya karena usahaku, tetapi karena setiap tetes keringat, doa, pengorbanan, dan kasih sayang kalian yang tak akan pernah mampu kubalas hingga kapan pun.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL: Antara Profesionalitas dan Tuntutan Lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat”* Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., suri teladan umat yang telah membawa manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ro'fah, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, perhatian, serta pemikirannya dalam memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta membalas setiap kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, serta bimbingan dengan penuh dedikasi selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi dan memberikan pelayanan dengan baik selama masa studi.
7. Teman-teman seperjuangan SJ Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta cerita yang telah kita lalui bersama. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dalam setiap langkah dan mampu meraih cita-cita terbaik, termasuk menggondong Scopus di pundak kita masing-masing. Aku bersaksi bahwa tiada SJ selain di Yogyakarta.
8. Rekan-rekan Konsentrasi Pekerjaan Sosial yang telah menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat selama menjalani perkuliahan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Agus Safrizal, S.Sos., M.A. dan Fadhila Regita Ayu Cahyani, S.Sos., M.A. Meskipun kami merupakan angkatan terakhir dan hanya terdiri dari tiga orang, kebersamaan, kerja sama, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses belajar menjadi pengalaman yang sangat berharga. Semoga semangat untuk terus belajar dan mengembangkan profesi sebagai pekerja sosial senantiasa menyertai langkah kita.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Setiap motivasi dan kepedulian yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt.

10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta, Oki Radma Ningrum, S.Pd., yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, serta mendukung penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan finansial yang sederhana namun sangat berarti, terutama traktiran secangkir kopi yang selalu menemani setiap proses penulisan. Berkat dukungan tersebut, proses menyelesaikan tesis ini terasa lebih ringan dan penuh semangat.
11. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Tanpa cinta, kerja keras, dan perjuangan mereka, penulis tidak akan mampu berada di titik ini dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap penyusunan tesis. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan mereka senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para pembaca. Akhir kata, semoga segala bentuk kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak memperoleh balasan terbaik dari Allah Swt. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Peneliti yang menyatakan,



Ahmad Fatoni, S.Sos

NIM: 24200011046

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..	ii
HALAMAN PENGESAHAN..	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING..	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO..	vii
PERSEMBAHAN..	viii
KATA PENGANTAR..	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN..	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian.	7
D. Kajian Pustaka.	9
1. Dilema etis pekerjaan sosial	10
2. Implementasi kebijakan.	12
3. Nilai dan etika.	14
E. Kerangka Teori	16
1. Dilema Etis Dalam Praktik Langsung.	17
2. Faktor Struktural Yang Menjadi Sumber Dilema Etika.	21
3. <i>Value of Social Work</i> (Nilai dalam Pekerjaan Sosial)	26
4. <i>The Process of Ethical Decision Making</i> (Proses Pengambilan Keputusan Yang Etis)	32
F. Metode Peneltian.	38
G. Sistematika Pembahasan.	47
BAB II SEKILAS TENTANG SEKOLAH RAKYAT..	50
A. Sejarah Sekolah Rakyat	50
B. Visi dan Misi	51

C. Tujuan.	51
D. Fasilitas.	52
E. Sasaran.	52
F. Kurikulum sekolah rakyat	52
G. Kondisi Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat	54
1. Manajemen Sekolah Rakyat	54
2. Kondisi dan Latar Belakang Anak-Anak di Sekolah Rakyat	59
3. Program-Program yang Dilakukan di Sekolah Rakyat	62
4. Tantangan yang dihadapi oleh Wali Asuh.	65
BAB III BENTUK DILEMA ETIS DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DI SEKOLAH RAKYAT DASAR 4 LOMBOK BARAT..	70
A. Bentuk Dilema Etis Yang Dihadapi Pekerja Sosial di Sekolah Rakyat	70
1. Keterbatasan Sumber Daya Wali Asuh.	70
2. Keterbatasan Sumber Daya Layanan Pendukung Sekolah.	73
3. Benturan Nilai Pribadi Dengan Aturan Lembaga.	76
4. Minimnya Dukungan Pemerintah Terhadap Kapasitas Wali Asuh	80
5. Dilema Antara Pendekatan Disiplin dan Pendekatan Humanis.	84
6. Dilema Keberlanjutan Pembinaan Anak Ketika Kembali Ke Keluarga.	88
B. Strategi Wali Asuh Dalam Mengatasi Dilema Etis Selama Bertugas di Sekolah Rakyat	94
1. Penguatan Jaringan Kerja Sama Dengan Lembaga Eksternal	94
2. Pengembangan Kapasitas Wali Asuh Secara Mandiri	98
3. Penguatan Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak.	102
4. Penguatan Koordinasi Antar Wali Asuh.	106
BAB IV DILEMA ETIS DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FREDERICK G. REAMER..	111
A. Bentuk Dilema Etis Wali Asuh di Sekolah Rakyat	112
1. Rasio Pendamping yang Tidak Proporsional sebagai Akar Dilema Etis Struktural	112
2. Ketidakhadiran Sistem Pendukung Profesional: Ketika Pekerja Sosial Melampaui Batas Kompetensinya.	118

3. Ketegangan antara Diskresi Moral dan Kepatuhan Institusional dalam Pengambilan Keputusan.	126
4. Gap antara Tuntutan Profesionalitas UU dan Realitas Pembinaan Kapasitas di Lapangan.	134
5. Care vs Control: Ketika Tidak Ada Pedoman yang Memadai untuk Memilih.	141
6. Batas Jangkauan Intervensi Institusional dan Rapuhnya Keberlanjutan Perubahan.	150
B. Strategi Wali Asuh Dalam Menavigasi Dilema Etis Di Sekolah Rakyat.....	157
1. Rujukan Eksternal sebagai Strategi Menavigasi Keterbatasan Kewenangan Internal	157
2. Pembelajaran Mandiri sebagai Kompensasi atas Kegagalan Sistem Pelatihan Formal	162
3. Memperluas Radius Intervensi: Keluarga sebagai Mitra Keberlanjutan Pembinaan.	166
4. Komunitas Praktik Informal sebagai Penopang Profesionalitas di Tengah Minimnya Supervisi	169
BAB V PENUTUP.	175
A. Kesimpulan.	175
B. Saran.	177
DAFTAR PUSTAKA..	179

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja sosial telah menjadi bagian penting dari sistem pelayanan sosial modern, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang semakin beragam dan kompleks. Profesi ini tidak hanya menekankan aspek teknis intervensi sosial, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat individu dan kelompok. Suharto dalam artikel yang ditulis oleh Hutasoit dkk menegaskan bahwa pekerja sosial merupakan agen perubahan sosial yang tugasnya membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan fungsi sosialnya.¹ Dalam banyak kasus, mereka bertindak sebagai jembatan antara kebutuhan kelompok rentan dan akses ke layanan sosial yang memadai.

Di banyak negara, pekerjaan sosial telah lama diakui sebagai profesi berbasis nilai dan kompetensi yang memerlukan pendidikan formal dan pelatihan khusus. Federasi Pekerja Sosial Internasional (IFSW, 2014) menyatakan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang mendorong perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan melalui penerapan teori sosial dan pengetahuan praktis², sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2019, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki

¹Ade Indah Hutasoit dan Fajar Utama Ritonga, “Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Kesejahteraan Sosial melalui Program MSIB di BPSK Kementerian PUPR Sumatera Utara,” *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 191–198.

² IFSW, 2014, *Global Definition of the Social Work Profession* <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/> diakses pada tanggal 10 Januari 2026

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang sosial.³ Di Indonesia, meskipun profesi pekerja sosial memiliki sejarah yang panjang, baru melalui diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 keberadaan dan perannya diakui secara resmi dan diberi landasan hukum yang kuat.

Meskipun keberadaan profesi pekerja sosial sangat strategis, implementasi standar profesional di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% atau 18.000 Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, khususnya terkait sertifikasi sebagai salah satu syarat profesionalitas pekerja sosial, belum sepenuhnya terlaksana. Padahal, undang-undang tersebut telah mengatur pendidikan dan pelatihan profesi, sertifikasi, kode etik, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin kualitas pelayanan sosial. Rendahnya cakupan sertifikasi, disertai keterbatasan akses informasi dan belum meratanya sistem pendukung di berbagai daerah, tidak hanya berdampak pada legalitas praktik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan serta meningkatkan munculnya dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial.⁴

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pekerja sosial sering menghadapi dilema etis akibat keterbatasan sumber daya, tekanan kelembagaan, dan kompleksitas kebutuhan klien. Yanasari menjelaskan bahwa

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial

⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023*. (2023). Diakses dari <https://kemensos.go.id/index.php/unduh/laporan/laporan-kinerja-kementerian-sosial-tahun-2023>

dilema tersebut muncul ketika pekerja sosial harus menyeimbangkan prinsip self-determination dengan kewajiban memberikan perlindungan kepada klien.⁵ Di sisi lain, meskipun UU No. 14 Tahun 2019 telah mengatur kode etik dan prinsip dasar pekerjaan sosial, implementasinya masih belum optimal.⁶ Di sisi lain, meskipun UU No. 14 Tahun 2019 telah mengatur kode etik dan prinsip dasar pekerjaan sosial, implementasinya masih belum optimal. Laporan Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya sinergi antarlembaga menjadi hambatan dalam penerapan regulasi. Selama ini, kajian mengenai dilema etis lebih banyak berfokus pada relasi pekerja sosial dan klien, sedangkan penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi, sumber daya, dan kebijakan organisasi turut membentuk dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial menjadi landasan hukum yang memperkuat profesionalitas praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Regulasi ini memberikan legitimasi terhadap profesi pekerja sosial sekaligus mengatur nilai, tujuan, dan ruang lingkup praktik yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan sosial, partisipasi, dan pemberdayaan. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, struktur kelembagaan, dan

⁵ Pebri Yanasari, "Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan *Self-Determination* dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta," *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 20–44.

⁶ Sarah Banks, *Ethics and Values in Social Work*, ed. ke-4 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).

kompleksitas kebutuhan klien, sehingga pekerja sosial tidak jarang mengalami ketegangan atau dilema etis dalam menjalankan praktik profesionalnya.⁷

Sekolah Rakyat (SR) di Lombok hadir sebagai ruang alternatif pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi kelompok rentan, dengan karakteristik yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya. SR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai arena pendampingan sosial yang menuntut keterlibatan intensif para pekerja sosial yang berperan sebagai wali asuh anak. Mekanisme penyeleksian peserta didik Sekolah Rakyat diawali dengan penetapan sasaran dari keluarga desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pembagian data kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Sebagian besar calon peserta didik juga berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pekerja sosial melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung ke rumah calon peserta didik untuk memastikan kondisi keluarga sesuai dengan kriteria sehingga program tepat sasaran. Proses ini juga menjadi bagian dari asesmen awal untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik.

Dalam praktiknya, para wali asuh memikul beban peran ganda: di satu sisi menjalankan fungsi profesional pekerjaan sosial seperti pendampingan psikososial, advokasi, dan perlindungan anak, sementara di sisi lain dituntut terlibat aktif dalam proses pendidikan, pembinaan karakter, dan disiplin belajar anak. Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar pekerja

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 2, 3, dan 4

sosial di SR Lombok merupakan praktisi yang baru pertama kali terlibat dalam praktik berbasis pendidikan. Sebelumnya, mereka lebih banyak berkecimpung sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan dalam berbagai praktik kerja sosial lainnya, sehingga ketika harus mengatasnamakan institusi “sekolah”, muncul kebingungan peran, batas kewenangan, dan standar profesional yang harus diikuti. Kondisi inilah yang melahirkan dilema etis konkret, misalnya ketika pekerja sosial harus mengambil keputusan pendidikan yang berdampak langsung pada masa depan anak, padahal keputusan tersebut berada di luar kompetensi keilmuannya, atau ketika tuntutan kebijakan sekolah berbenturan dengan prinsip dasar pekerjaan sosial seperti kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain itu, regulasi ini seringkali tidak berjalan seiring dengan kebijakan sektoral lainnya, sehingga menyebabkan kebingungan dalam implementasinya. Hal ini sesuai dengan data awal yang peneliti dapatkan dari salah satu pekerja sosial yang di mutasi dari program PKH ke Sekolah Rakyat di Lombok, ia mengatakan,

Kami yang berlatar belakang pendamping PKH itu terbiasa bekerja pada ranah perlindungan dan jaminan sosial, bukan pada praktik sosial klinis. Ketika kami dimutasi ke sekolah rakyat, kami harus menyesuaikan diri dengan budaya baru, pola kerja baru, dan tuntutan teknis yang sangat berbeda. Di asrama atau layanan rehabilitasi, pekerjaan bersifat mikro dan membutuhkan keahlian klinis yang spesifik. Banyak dari kami merasa kesulitan karena memang tidak terbiasa dengan pola seperti itu.⁸

⁸ Wawancara pada tanggal 23 November dengan Bapak W selaku wali asuh anak disekolah rakyat yang semulanya bertugas dipendamping PKH

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa seorang pekerja sosial harus berisikap profesional ketika dialih tugaskan dari tugas sebelumnya ke tugas yang baru, hal ini menyebabkan munculnya dilema etika bagi seorang pekerja sosial Ketika dihadapkan dengan lingkungan yang baru.

Praktik pekerjaan sosial pada dasarnya berpedoman pada tujuh prinsip dasar kode etik, yaitu penghormatan terhadap nilai dan martabat individu, hak asasi manusia, keadilan sosial, *self-determination*, kerahasiaan (*confidentiality*), integritas profesional, dan kompetensi praktik. Ketujuh prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pekerja sosial dalam mengambil keputusan, memberikan pelayanan, serta menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan dilema etis selama menjalankan praktik profesional.⁹

Data awal penelitian menunjukkan bahwa wali asuh di Sekolah Rakyat menghadapi enam bentuk dilema etis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kode etik pekerjaan sosial. Dilema tersebut mencakup integritas profesional, kompetensi, keadilan sosial, penghormatan terhadap nilai dan martabat individu, hak asasi manusia, serta *self-determination*. Berbagai dilema tersebut muncul akibat keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan layanan, benturan antara aturan lembaga dengan nilai profesional, serta tuntutan untuk menyeimbangkan kepentingan terbaik anak dengan kebutuhan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah.

⁹ International Federation of Social Workers (IFSW), Global Social Work Statement of Ethical Principles, 2018, <https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/>, diakses 25 Juni 2026.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Rakyat Dasar 4 yang berlokasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi ruang praktik pekerjaan sosial yang memperlihatkan berbagai dilema etis yang dihadapi wali asuh dalam menjalankan fungsi pendampingan, perlindungan, dan pengasuhan anak. Kondisi tersebut menjadikan Sekolah Rakyat Dasar 4 sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dilema etis yang dihadapi oleh pekerja sosial di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat?
2. Bagaimana strategi pekerja sosial dalam menavigasi dilema etis antara profesionalitas dan tuntutan lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat

C. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk dilema etis yang dihadapi oleh pekerja sosial antara profesionalitas dan tuntutan lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat
- b. Untuk mengetahui strategi atau cara pekerja sosial menavigasi/membangun cara untuk menyelesaikan dilema etis antara profesionalitas dan realita di lapangan

2. Signifikasi

a. Akademik

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan diskursus dalam bidang pekerjaan sosial dan analisis kebijakan sosial, terutama dalam melihat sejauh mana regulasi negara, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, mampu menjawab kompleksitas realitas sosial yang dihadapi oleh para pekerja sosial. Penelitian ini juga menjadi refleksi terhadap adanya kemungkinan dilema etis yang disebabkan oleh antara tuntutan profesionalitas dengan tuntutan yang ada di lapangan

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan, organisasi penyelenggara kesejahteraan sosial, dan para praktisi pekerjaan sosial untuk memahami lebih dalam tantangan etika yang dihadapi para pekerja sosial. Dengan mengungkap dilema etis yang muncul, penelitian ini ingin mendorong adanya dialog kritis tentang perlunya regulasi yang lebih responsif dan dinamis, serta peneguhan sistem pendukung bagi para pekerja sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tidak mudah di lapangan.

Penelitian ini juga penting untuk memperkuat kesadaran bahwa dalam praktik pekerjaan sosial, aspek moral dan etika seringkali bersinggungan langsung dengan kebijakan yang bersifat teknokratik. Oleh karena itu, dengan pendekatan analisis kebijakan sosial, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan realitas, tetapi juga mengkritisi dan merefleksikan ulang bagaimana kebijakan dibentuk, diimplementasikan, dan dirasakan dampaknya oleh para pelaku di lapangan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dapat diartikan sebagai metode untuk menelusuri penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini sekaligus memastikan keaslian dan validitas data melalui penggunaan sumber primer yang dapat ditelusuri. Beberapa karya ilmiah menekankan penerapan nilai, etika, dan prinsip profesional dalam praktik pekerjaan sosial, serta dilema etis yang muncul dari interaksi antara pekerja sosial, klien, lembaga, dan kebijakan operasional.

Kerangka ini menjadi titik awal penting untuk memahami kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik nyata, dengan menggambarkan pelaksana kebijakan sebagai aktor yang memiliki ruang keputusan signifikan dan melalui keputusan sehari-hari turut membentuk realitas operasional kebijakan. Pendekatan ini relevan untuk memahami *policy-practice gap* karena menempatkan pengalaman pelaksana garis depan sebagai pusat kajian, meski penerapannya dalam studi pekerjaan sosial di Indonesia terutama terkait dilema etis struktural masih jarang. Bagi pekerja sosial di Sekolah Rakyat, tantangan

muncul ketika menyeimbangkan tuntutan regulasi dengan kebutuhan siswa dan keluarga, sementara UU No. 14 Tahun 2019 belum sepenuhnya operasional, sehingga ruang keputusan harian mereka menjadi arena untuk menguji dan mewujudkan nilai, etika, dan prinsip profesional, menghasilkan praktik pekerjaan sosial yang berpadu antara aturan formal dan realitas sosial.

1. Dilema etis pekerjaan sosial

Aryohaji Istyawan, melalui artikelnya “*Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan dan Dilema Etis*” yang dipublikasikan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial, menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan nilai profesi dalam proses pertolongan.¹⁰ Dari penelitian tersebut, peneliti mencatat bahwa dilema etis banyak muncul ketika pekerja sosial dihadapkan pada benturan antara prinsip kerahasiaan, kebutuhan perlindungan klien, serta penghormatan terhadap self-determination. Sementara itu, penelitian Khoniq Nur Afiah dalam *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9, Issue 2 Tahun 2020 berjudul “*Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul*”¹¹, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui temuan Afiah, peneliti melihat bahwa dilema etis tidak hanya

¹⁰ A. Istyawan, “Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan dan Dilema Etis,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 11543–11550.

¹¹ Khoniq Nur Afiah, “Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul,” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2021): 187–209.

bersumber dari hubungan pekerja sosial dengan klien, tetapi juga dari dinamika komunitas dan kepentingan lembaga, terutama terkait pembagian bantuan dan pengelolaan konflik internal kelompok pemulung. Penelitian ketiga oleh Pebri Yanasari dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan judul *“Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta”*¹², penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap dilema dalam penerapan *self-determination* pada klien korban kekerasan. Dari penelitian ini, peneliti melihat bahwa dilema etis muncul karena kondisi psikologis klien, tekanan keluarga, hingga regulasi internal lembaga yang menuntut kehati-hatian tinggi, sehingga pekerja sosial harus menyeimbangkan antara menghormati pilihan klien dan memastikan keselamatan mereka.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dilema etis selama ini dipahami terutama sebagai fenomena yang muncul dari praktik intervensi dan dinamika hubungan antara pekerja sosial, klien, dan lembaga. Fokus penelitian sebelumnya cenderung menekankan dilema etis secara klinis, sedangkan kajian yang menyoroti dilema etis yang berkaitan dengan kebijakan masih sangat minim. Sebagai peneliti, perhatian peneliti diarahkan pada bagaimana dilema etis dapat berakar dari kesenjangan antara regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja

¹² Pebri Yanasari, “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta,” *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 20–44.

Sosial, dan praktik di lapangan. Hal ini sangat relevan bagi pekerja sosial yang bertugas di Sekolah Rakyat, di mana mereka harus menyeimbangkan tuntutan formal regulasi dengan kebutuhan nyata siswa dan keluarga, sementara peran dan instrumen implementasi sering belum jelas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang memotret dilema etis sebagai persoalan operasional di level praktik, penelitian ini menelusuri bagaimana ketidakselarasan norma hukum, ketidakjelasan peran, serta minimnya dukungan implementasi turut menciptakan ketidakpastian etis dalam praktik profesional. Dilema etis dipandang bukan sekadar persoalan teknis dalam pengambilan keputusan, tetapi sebagai fenomena struktural yang bersumber dari regulasi yang belum sepenuhnya operasional, dan perspektif ini diharapkan memberikan kontribusi teoritik baru dalam kajian etika pekerjaan sosial di Sekolah Rakyat.

2. Implementasi kebijakan

Penelitian Khairatun Nisa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berjudul *“Peranan Pekerja Sosial dalam Mencegah dan Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara”*¹³ menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran pekerja sosial dalam perlindungan anak, khususnya pada kasus ABH. Dari penelitian ini, peneliti mencatat bahwa pekerja sosial berperan dalam asesmen, pendampingan hukum, konseling, hingga koordinasi dengan aparat penegak

¹³ Khairatun Nisa, “Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara,” *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH)*, 8, no. 2 (2025).

hukum, akan tetapi berbagai keterbatasan sumber daya lembaga masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi perlindungan anak. Sementara itu, penelitian Utang Rosidin, Ardika Nurfurkon, dan Dedy Pribadi Uang berjudul *“Fulfilling the Rights of Social Workers: Aspects of Social Security in Indonesia”* yang mengangkat isu pemenuhan hak pekerja sosial dari aspek jaminan sosial dan perlindungan kerja.¹⁴ Menggunakan pendekatan analisis kebijakan, mereka menunjukkan bahwa pekerja sosial sebagai profesi rentan sering kali tidak memperoleh perlindungan memadai, baik dari sisi keselamatan kerja, status kepegawaian, maupun akses terhadap skema jaminan sosial; sebuah kondisi yang menurut peneliti memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dan perlindungan struktural yang diberikan negara. Pada penelitian lain, Al Yasir, Muhammad Izzul Haq, Sukron Ma'mun, dan Fitri Nur Aini Prasetyo melalui artikel *“Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers”*¹⁵ menggunakan pendekatan analisis politik hukum untuk melihat bagaimana lahirnya regulasi terkait pekerja sosial merupakan upaya advokasi struktural bagi profesi. Dari penelitian ini, peneliti melihat bahwa regulasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai instrumen advokasi agar pekerja sosial memperoleh pengakuan formal, kejelasan peran, dan perlindungan kerja yang lebih kuat.

¹⁴ Utang Rosidin, Ardika Nurfurkon, dan Dedy Pribadi Uang, “Fulfilling the Rights of Social Workers: Aspects of Social Security in Indonesia,” *Jurnal Khazanah Hukum* 6, no. 2 (2024): 113–122.

¹⁵ Al Yasir, Muhammad Izzul Haq, Sukron Ma'mun, dan Fitri Nur Aini Prasetyo, “Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 41–58.

Telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian pekerjaan sosial lebih banyak menitikberatkan pada praktik lapangan, perlindungan dan penguatan profesi, aspek pedagogi, serta strategi politik hukum dalam meningkatkan posisi pekerja sosial. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dilema etis sebagai persoalan struktural yang bersumber dari kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan implementasinya di lapangan. Dilema etis diposisikan bukan sekadar sebagai konsekuensi dari kompleksitas praktik, melainkan sebagai produk dari ketidakseimbangan antara norma hukum, mandat profesi, dan kapasitas institusional dalam menjalankan kebijakan, termasuk ketika regulasi bersifat ambigu, belum operasional, atau tidak didukung infrastruktur kelembagaan yang memadai.

3. Nilai dan etika

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Humairoh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *“Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis”*¹⁶, menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip pekerjaan sosial seperti penerimaan, *non-judgmental attitude*, individualisasi, serta hubungan profesional diterapkan dalam intervensi terhadap gelandangan dan pengemis. Melalui temuan Humairoh, peneliti melihat bahwa pekerja sosial

¹⁶ Siti Humairoh, “Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10, no. 1 (2021): 67–77.

sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan kebijakan, resistensi klien, dan tekanan sosial dari masyarakat yang mempengaruhi kualitas intervensi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Abidah Muflihati, Rima Lea Fiki, Febiansyah Zakaria, dan Inafisah Luthfiah Rochmasani dari UIN Sunan Kalijaga melalui artikel "*Application of Social Worker Values and Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta City*"¹⁷ menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah penerapan nilai dan etika pekerja sosial dalam menangani anak terlantar. Dari penelitian tersebut, peneliti mencatat bahwa nilai empati, penghargaan terhadap martabat anak, serta prinsip perlindungan menjadi dasar utama dalam proses intervensi, akan tetapi dilema sering muncul ketika pekerja sosial harus menyeimbangkan antara keinginan keluarga, kebutuhan anak, dan batasan sumber daya lembaga sosial.

Dari rangkaian beberapa penelitian diatas, fokus utama yang diperlihatkan cenderung pada penerapan nilai, etika, dan prinsip pekerjaan sosial dalam praktik lapangan, serta dilema etis yang muncul dari interaksi langsung antara pekerja sosial, klien, keluarga, lembaga, dan kebijakan operasional. Berdasarkan pemetaan tersebut, kajian dilema etis masih didominasi oleh pendekatan mikro dan kasuistik, sementara kajian kebijakan cenderung fokus pada aspek hukum dan politik tanpa menyentuh dinamika etika di lapangan. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kedua

¹⁷ Anisa Muflihati, Rizki Luthfi Fiki, Fajri Zakaria, dan Indah Lestari Rochmasani, "Application of Social Worker Values and Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta City," *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022).

wilayah tersebut dengan menempatkan dilema etis sebagai produk struktural dari kesenjangan antara regulasi nasional (UU No. 14/2019) dan realitas praktik di Sekolah Rakyat Lombok, di mana keterbatasan anggaran, dukungan regulatif, dan implementasi kebijakan yang belum operasional membentuk dilema yang dihadapi pekerja sosial.

E. Kerangka Teori

Dalam praktik pekerjaan sosial, nilai dan etika berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing relasi antara pekerja sosial dan klien, sekaligus menjadi penanda komitmen terhadap kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab profesional. Dalam realitas praktik langsung, pekerja sosial kerap berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana, ketika kepentingan klien, tuntutan profesional, tekanan kelembagaan, dan norma sosial saling beririsan bahkan bertentangan, sehingga memunculkan ketegangan moral yang menuntut kepekaan dan pertimbangan etis yang matang.

Teori nilai dan etika pekerja sosial Frederic G. Reamer dipilih dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang jelas dalam memahami dilema etis sebagai fenomena yang lahir dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti konflik nilai profesional, batasan peran pekerja sosial, relasi kuasa, serta keterbatasan kebijakan dan konteks institusional. Melalui pemaparannya, Reamer menempatkan dilema etis tidak semata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari dinamika praktik yang membentuk proses pengambilan keputusan etis. Kerangka ini membantu peneliti membaca dilema etika sebagai ruang negosiasi antara tanggung jawab

terhadap klien, kewajiban profesional, dan kesetiaan pada nilai-nilai etika, yang selanjutnya mengantar pembahasan pada dilema etika dalam praktik langsung.

1. Dilema Etis Dalam Praktik Langsung

Dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial, khususnya pada *direct practice*, seorang pekerja sosial tidak hanya berhadapan dengan permasalahan yang dialami oleh klien, tetapi juga menghadapi berbagai pertimbangan nilai, tanggung jawab moral, dan keputusan etis dalam proses pelayanan. Interaksi langsung antara pekerja sosial dengan individu, keluarga, maupun kelompok sering kali menghadirkan situasi yang kompleks, karena setiap keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan klien, prinsip profesional, serta nilai-nilai yang melekat pada diri pekerja sosial. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai dilema etis yang membutuhkan pemahaman dan pertimbangan secara matang agar proses pertolongan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pekerjaan sosial. Dalam hal ini, pemikiran Frederic G. Reamer mengenai *ethical dilemmas in social work direct practice* menjadi salah satu landasan penting untuk memahami bagaimana pekerja sosial menghadapi persoalan etis, terutama yang berkaitan dengan penghargaan terhadap pilihan klien, batasan intervensi profesional, serta hubungan antara nilai profesional dan nilai pribadi pekerja sosial.

a. *Self-determination* dan *Paternalisme*

Teori *self-determination* dan *paternalisme* merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam praktik pekerjaan sosial, terutama

ketika pekerja sosial dihadapkan pada pilihan antara menghormati hak klien untuk mengambil keputusan sendiri atau melakukan intervensi demi melindungi klien dari risiko tertentu. Menurut Reamer, ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi salah satu dilema etis yang paling sering muncul karena pekerja sosial harus menyeimbangkan penghormatan terhadap otonomi klien dengan tanggung jawab profesional untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya.

Prinsip *self-determination* menempatkan klien sebagai individu yang memiliki hak untuk menentukan pilihan dan arah kehidupannya sendiri, sedangkan pekerja sosial berperan sebagai pendamping yang membantu klien memahami masalah serta berbagai alternatif penyelesaian. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti gangguan mental, ketidakstabilan emosional, atau adanya risiko yang membahayakan diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, pekerja sosial perlu mempertimbangkan sejauh mana keputusan klien dapat dihormati tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Konsep *paternalisme* menjelaskan bahwa pekerja sosial dapat membatasi kebebasan klien apabila tindakan tersebut benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan terbaik klien. Reamer menjelaskan bahwa tindakan paternalistik harus didasarkan pada kebutuhan klien, bukan pada kepentingan keluarga, lembaga, atau pihak lain (*pseudopaternalism*). Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa

praktik pekerjaan sosial menuntut pertimbangan etis yang cermat agar perlindungan terhadap klien tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak, martabat, dan kemandiriannya.¹⁸

b. Nilai Professional dan Pribadi

Dalam praktik pekerjaan sosial, salah satu persoalan etis yang paling kompleks muncul ketika nilai-nilai pribadi pekerja sosial berbenturan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh profesi, terlebih ketika kedua sistem nilai tersebut sama-sama diyakini secara mendalam. Teori etika profesi menjelaskan bahwa nilai pribadi terbentuk dari pengalaman hidup, latar belakang agama, budaya keluarga, serta orientasi moral yang berkembang sejak lama, sementara nilai profesional disusun secara kolektif melalui kode etik dan prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi kepentingan klien, menjaga keadilan sosial, serta mempertahankan integritas profesi. Ketika dua sumber nilai ini bertemu dalam situasi dilematik, pekerja sosial kerap mengalami ketegangan internal karena harus menyeimbangkan kesetiaan pada keyakinan personal dengan kewajiban moral terhadap klien dan profesi. Literatur etika menempatkan konflik ini bukan sekadar sebagai perbedaan pandangan, tetapi sebagai ujian terhadap kapasitas reflektif pekerja sosial dalam menilai tindakan mana yang paling menghormati

¹⁸ Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999), 105–109.

martabat klien, sekaligus tetap berada dalam koridor profesionalisme yang bertanggung jawab.

Teori etika pekerjaan sosial juga menggarisbawahi bahwa konflik nilai pribadi memiliki potensi besar memengaruhi sikap dan praktik profesional pekerja sosial. Nilai-nilai pribadi yang tidak disadari atau tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi cara pekerja sosial menafsirkan situasi klien, memilih intervensi, hingga menentukan batas dukungan yang diberikan. Literatur etika menggambarkan bahwa dalam kondisi tertentu, pekerja sosial dapat secara sadar atau tidak sadar memaksakan orientasi moralnya kepada klien, baik melalui penghakiman terbuka maupun melalui cara yang lebih halus seperti penyaringan informasi, penekanan alternatif tertentu, atau dorongan emosional yang bias. Padahal, pekerjaan sosial memiliki mandat moral untuk menjunjung tinggi penentuan nasib sendiri klien dan memberikan ruang bagi klien untuk membuat keputusan hidupnya sendiri. Dalam kerangka deontologi, utilitarianisme, maupun kode etik profesi, situasi ini dipahami sebagai momen kritis yang menuntut pekerja sosial untuk mengenali batas antara keyakinan personal dan tanggung jawab profesional, termasuk kesadaran kapan nilai pribadi mulai menghambat layanan dan kapan rujukan menjadi langkah etis yang perlu dipertimbangkan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* 123-129

2. Faktor Struktural Yang Menjadi Sumber Dilema Etika

Dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial, selain menghadapi persoalan yang muncul dalam hubungan langsung dengan klien, pekerja sosial juga sering berhadapan dengan berbagai persoalan etis dalam praktik tidak langsung. Praktik tidak langsung berkaitan dengan aktivitas seperti pengorganisasian masyarakat, perencanaan kebijakan sosial, serta pengelolaan pelayanan sosial yang melibatkan proses pengambilan keputusan dengan dampak yang lebih luas. Dalam proses tersebut, pekerja sosial tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan individu, tetapi juga perlu melihat kondisi sosial, keterbatasan sumber daya, tanggung jawab lembaga, dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Keadaan ini dapat memunculkan dilema etis karena setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi tertentu bagi penerima layanan maupun sistem pelayanan sosial. Pemikiran Frederic G. Reamer mengenai dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial tidak langsung memberikan pemahaman bahwa pekerja sosial perlu melakukan pertimbangan etis secara matang dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pembagian sumber daya yang terbatas serta tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan kesejahteraan sosial.

a. Alokasi Sumber Daya Yang Terbatas

Pengelolaan sumber daya yang terbatas dalam pekerjaan sosial menempatkan pekerja sosial dan administrator pada situasi yang menuntut pertimbangan etis yang berlapis dan tidak sederhana, terutama

ketika lembaga harus bekerja di tengah keterbatasan anggaran, meningkatnya jumlah klien, serta ragam kebutuhan layanan yang jauh melampaui kapasitas institusional. Dalam kondisi ini, keputusan alokasi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai pilihan moral yang mencerminkan nilai-nilai profesi. Setiap keputusan tentang siapa yang memperoleh akses layanan, siapa yang harus menunggu, dan siapa yang berisiko tidak terlayani selalu berkaitan dengan penilaian tentang kelayakan, kerentanan, dan tanggung jawab profesional terhadap individu maupun kelompok yang berada dalam posisi tidak berdaya, sehingga wilayah keadilan distributif menjadi ruang di mana nilai-nilai etika diuji secara nyata dalam praktik pekerjaan sosial sehari-hari.

Dalam pembahasan keadilan distributif dalam layanan sosial, terdapat beberapa prinsip utama yang sering dijadikan dasar pertimbangan, yaitu kesetaraan, kebutuhan, kompensasi, dan kontribusi.

Prinsip kesetaraan menekankan pembagian yang sama atau pemberian kesempatan yang setara kepada semua klien yang memenuhi kriteria, biasanya melalui mekanisme prosedural seperti antrean, yang secara formal tampak adil tetapi berpotensi mengabaikan perbedaan kondisi antar klien. Prinsip kebutuhan menempatkan urgensi dan tingkat kerentanan sebagai pusat pertimbangan, sehingga individu atau kelompok dengan kondisi paling mendesak memperoleh prioritas. Prinsip kompensasi berangkat dari kesadaran akan ketidakadilan

struktural dan historis dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami diskriminasi sistemik, sementara prinsip kontribusi mempertimbangkan peran atau manfaat sosial penerima layanan, pendekatan yang kerap diperdebatkan karena dapat menggeser fokus dari kebutuhan menuju pertimbangan utilitas sosial.

Perbedaan orientasi nilai tersebut semakin tampak ketika teori etika normatif, khususnya deontologi dan utilitarianisme, digunakan sebagai dasar penilaian dalam alokasi sumber daya. Perspektif deontologis menekankan kewajiban moral yang melekat pada peran pekerja sosial untuk memperlakukan setiap individu dengan hormat, menjunjung martabat manusia, dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam kondisi paling membutuhkan, tanpa menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya tolak ukur. Sebaliknya, pendekatan utilitarian menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dan mendorong pilihan distribusi yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sebuah orientasi yang sering dipandang efisien tetapi memunculkan ketegangan ketika kepentingan individu atau kelompok kecil yang sangat rentan berpotensi terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

Kerangka etika profesi memberikan bingkai normatif yang membimbing pekerja sosial dalam menghadapi dilema tersebut. Kode

²⁰ Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999), 130-138

Etik NASW, sebagaimana dibahas oleh Frederick G. Reamer, menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan nondiskriminatif dalam alokasi sumber daya, tanpa menetapkan kriteria teknis yang kaku. Nilai-nilai seperti komitmen terhadap kesejahteraan klien, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, penghargaan terhadap penentuan nasib sendiri, serta akuntabilitas profesional menjadi landasan moral yang harus menyertai setiap keputusan distribusi, sehingga pertimbangan etis dalam pekerjaan sosial tidak hanya terletak pada siapa yang menerima layanan, tetapi juga pada bagaimana keputusan tersebut dibuat dan dijalankan dalam praktik kelembagaan.²¹

b. Kepatuhan Terhadap Peraturan Dan Hukum

Dalam praktik pekerjaan sosial, keberadaan undang-undang, kebijakan, dan peraturan sering diposisikan sebagai kerangka formal yang harus dipatuhi demi menjaga keteraturan organisasi pelayanan dan legitimasi negara, akan tetapi di titik inilah dilema etis kerap muncul. Hukum bekerja dengan logika generalisasi dan kepastian, sementara pekerjaan sosial berhadapan langsung dengan realitas manusia yang konkret, berlapis, dan sarat ketimpangan sosial. Ketika aturan disusun dengan pendekatan administratif dan legalistik, kebutuhan spesifik kelompok rentan sering kali tidak terakomodasi secara memadai. Situasi ini membuat pekerja sosial berada dalam ketegangan antara kepatuhan

²¹ *Ibid.*

struktural dan komitmen moral untuk melindungi martabat klien, terutama mereka yang hidup dalam kondisi sosial dan hukum yang tidak aman. Dilema etis muncul karena hukum yang tampak netral justru dapat menghasilkan praktik yang tidak adil ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, dan sejarah ketidaksetaraan yang dialami klien.

Dilema semakin kompleks ketika hukum dikaitkan dengan isu keselamatan pihak ketiga, seperti dalam kasus kekerasan atau penelantaran anak, di mana aturan pelaporan wajib sering diperlakukan sebagai kewajiban absolut. Pendekatan deontologis menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban moral untuk melindungi kepentingan publik, sementara pendekatan utilitarian melihat pelaporan sebagai sarana mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan aturan tanpa kepekaan etis dapat merusak relasi kepercayaan antara pekerja sosial dan klien, terutama bagi kelompok yang memiliki pengalaman traumatis dengan institusi negara. Ketakutan akan konsekuensi hukum sering membuat klien enggan mencari bantuan, yang pada akhirnya memperdalam kerentanan sosial mereka. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa dilema etis muncul karena hukum cenderung berorientasi pada

kepastian prosedural, sedangkan pekerjaan sosial beroperasi dalam ruang ketidakpastian sosial dan emosional klien.²²

Dalam kerangka profesional, pekerja sosial dituntut untuk membaca hukum secara kritis sambil tetap berpegang pada nilai-nilai etika profesi yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat pertimbangan. Kode Etik NASW menekankan komitmen terhadap klien, perlindungan privasi, pencegahan diskriminasi, dan penghormatan terhadap otonomi, akan tetapi juga mengakui keberadaan kewajiban hukum yang membatasi ruang gerak pekerja sosial.²³

3. Value of Social Work (Nilai dalam Pekerjaan Sosial)

a. Service (Pelayanan)

Nilai service menempatkan pelayanan kepada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai tujuan utama dalam praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan menangani berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam prinsip ini, kepentingan pelayanan kepada klien ditempatkan di atas kepentingan pribadi sehingga pekerja sosial dituntut menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesional secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

²² Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999), 146-150

²³ *Ibid.*

Pelayanan dalam pekerjaan sosial tidak hanya dipahami sebagai aktivitas bantuan semata, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kemanusiaan yang berupaya menciptakan perubahan sosial. Pekerja sosial berperan aktif dalam mendampingi, melindungi, dan memberdayakan kelompok rentan agar mampu menghadapi permasalahan sosial yang dialami. Oleh karena itu, nilai pelayanan menekankan pentingnya kepedulian sosial, tanggung jawab moral, dan komitmen profesional dalam membantu masyarakat tanpa berorientasi pada kepentingan pribadi.

b. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Nilai *social justice* menegaskan bahwa pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk menantang berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, marginalisasi, dan ketimpangan sosial dipandang sebagai persoalan yang memerlukan perubahan sosial secara lebih luas. Karena itu, pekerja sosial tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga mendorong terciptanya sistem sosial yang lebih adil dan setara.

Pekerja sosial berupaya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan, informasi, sumber daya, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Nilai ini juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman budaya,

etnis, dan kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif dalam proses pelayanan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial menjadi landasan dalam praktik advokasi, perlindungan hak-hak sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.

c. *Dignity and Worth of the Person* (Martabat dan Nilai Manusia)

Nilai *dignity and worth of the person* menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan hak yang harus dihormati. Pekerja sosial dituntut memperlakukan setiap individu secara penuh kepedulian dan penghormatan dengan mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya, kondisi sosial, dan karakteristik masing-masing individu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap kemampuan individu dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Pekerja sosial berupaya meningkatkan kapasitas individu agar mampu memahami kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan melakukan perubahan dalam kehidupannya secara mandiri. Dalam proses tersebut, pekerja sosial tidak memandang klien sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Akan tetapi pekerja sosial juga tetap mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan nilai, prinsip, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

d. *Importance of Human Relationships* (Pentingnya Hubungan Antar Manusia)

Nilai importance of human relationships menegaskan bahwa hubungan antar manusia memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Pekerja sosial memahami bahwa relasi sosial yang baik dapat menjadi sarana utama dalam proses pertolongan, pemulihan, dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, pekerja sosial membangun hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan, kerja sama, dan penghargaan terhadap klien.

Hubungan sosial juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Dalam praktiknya, pekerja sosial melibatkan klien sebagai mitra dalam proses penyelesaian masalah sehingga tercipta partisipasi aktif dalam setiap proses intervensi sosial. Penguatan hubungan sosial tersebut diharapkan mampu menciptakan dukungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

e. *Integrity* (Integritas)

Nilai integrity menekankan bahwa pekerja sosial harus senantiasa menjaga integritas profesional dalam setiap praktik pelayanan sosial. Pekerja sosial dituntut untuk selalu berpegang pada misi profesi, nilai, prinsip etika, dan standar etis pekerjaan sosial dalam

menjalankan tugasnya. Integritas menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antara pekerja sosial, klien, lembaga, maupun masyarakat.

Pekerja sosial harus bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap nilai-nilai profesi yang dianut. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya praktik-praktik organisasi yang etis dalam lembaga atau lingkungan tempat mereka bekerja. Sikap profesional tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga komitmen moral dalam menjaga kualitas pelayanan sosial agar tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Integritas juga berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial dalam menjaga profesionalitas ketika menghadapi dilema etis di lapangan. Dalam situasi tertentu, pekerja sosial sering dihadapkan pada konflik kepentingan, tekanan institusi, maupun persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, nilai integritas menjadi pedoman agar pekerja sosial tetap menjalankan praktik yang transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi klien serta masyarakat.

f. *Competence* (Kompetensi)

Nilai competence menegaskan bahwa pekerja sosial harus menjalankan praktik profesional sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki serta terus mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Pekerja sosial dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai agar mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif dan bertanggung jawab.

Pekerja sosial perlu terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, maupun pengalaman praktik agar mampu menjawab perkembangan persoalan sosial yang semakin kompleks. Pengembangan kompetensi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada klien dan masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang, pekerja sosial dapat melakukan intervensi sosial secara lebih tepat, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Selain mengembangkan kemampuan pribadi, pekerja sosial juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pekerjaan sosial. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, pengembangan praktik, maupun penyebaran pengetahuan yang mendukung kemajuan profesi. Kompetensi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan individu dalam bekerja, tetapi juga sebagai komitmen profesional untuk terus belajar, berkembang, dan memperkuat kualitas praktik pekerjaan sosial secara berkelanjutan.²⁴

²⁴ Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999), 26-27

4. *The Process of Ethical Decision Making* (Proses Pengambilan Keputusan Yang Etis)

Dalam pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial tidak jarang menemukan keadaan yang membuatnya harus memilih di antara beberapa pilihan yang memiliki pertimbangan masing-masing. Tidak semua persoalan yang dihadapi dapat langsung ditentukan penyelesaiannya, karena setiap situasi memiliki kondisi, kebutuhan, dan nilai yang berbeda. Oleh karena itu, pekerja sosial membutuhkan cara berpikir yang terarah agar keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi, tetapi melalui pertimbangan yang matang terhadap nilai profesi, kondisi klien, dan dampak dari tindakan tersebut. Pandangan Frederic G. Reamer tentang proses pengambilan keputusan etis menjelaskan bahwa pekerja sosial perlu melalui beberapa langkah pertimbangan dalam menghadapi dilema etis sehingga keputusan yang diambil dapat lebih bertanggung jawab dan tetap sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial.

a. Identifikasi Isu Etik dan Konflik Nilai dalam Pekerjaan Sosial

Menurut Frederic G. Reamer, identifikasi isu etik menjadi tahap awal yang penting dalam proses pengambilan keputusan etis. Pada tahap ini pekerja sosial perlu mengenali nilai, kewajiban, dan tanggung jawab profesional yang mengalami pertentangan. Dilema etis biasanya muncul ketika pekerja sosial dihadapkan pada dua kewajiban yang sama-sama memiliki nilai penting sehingga keputusan yang diambil dapat memunculkan konsekuensi tertentu. Proses ini tidak hanya berfokus

pada menentukan benar atau salah, tetapi juga melihat bagaimana suatu keputusan dapat tetap selaras dengan nilai dasar pekerjaan sosial.

Dalam praktik pekerjaan sosial terdapat beberapa nilai yang sering mengalami benturan, seperti hak klien untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri (*self-determination*), kerahasiaan (*confidentiality*), perlindungan terhadap individu dari bahaya, tanggung jawab sosial, serta kewajiban untuk menjaga integritas profesi. Identifikasi terhadap konflik nilai membantu pekerja sosial memahami persoalan secara lebih mendalam sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, tetapi juga berdasarkan nilai dan prinsip profesi.

b. Identifikasi Individu, Kelompok, dan Organisasi yang Terdampak

Reamer menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis juga perlu memperhatikan individu, kelompok, maupun organisasi yang mungkin menerima dampak dari suatu keputusan. Setiap keputusan yang dibuat oleh pekerja sosial tidak hanya memengaruhi satu pihak saja, melainkan dapat memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Identifikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak dilakukan untuk memahami kemungkinan manfaat maupun risiko yang muncul dari suatu tindakan. Pekerja sosial perlu melihat bagaimana keputusan yang diambil dapat memengaruhi kondisi psikologis, sosial, ekonomi, hubungan interpersonal, maupun keberlangsungan layanan sosial.

Langkah ini membantu pekerja sosial memiliki pandangan yang lebih menyeluruh sebelum menentukan tindakan yang akan dipilih.

c. Identifikasi Alternatif Tindakan, Risiko, dan Manfaat

Reamer menjelaskan bahwa pekerja sosial perlu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan sebelum mengambil keputusan etis. Setiap alternatif perlu dianalisis secara cermat agar pekerja sosial dapat memahami kemungkinan hasil yang muncul dari setiap pilihan yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk menghindari keputusan yang dilakukan secara terburu-buru atau hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

Pada tahap ini pekerja sosial perlu menilai manfaat dan risiko dari setiap pilihan tindakan. Manfaat berkaitan dengan dampak positif yang dapat diperoleh, sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan munculnya dampak negatif baik terhadap klien, lingkungan sosial, maupun profesi pekerjaan sosial itu sendiri. Proses mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan menjadi bagian penting agar keputusan yang diambil lebih rasional, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial.

d. Pemeriksaan Alasan yang Mendukung dan Menentang Setiap Tindakan

Menurut Reamer, pengambilan keputusan etis diawali dengan menelaah berbagai alternatif tindakan beserta alasan yang mendukung maupun menentangnya. Setiap pilihan perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap klien, profesi,

lembaga, maupun masyarakat. Dalam proses tersebut, pekerja sosial menjadikan kode etik profesi sebagai pedoman utama, termasuk prinsip kesejahteraan klien, *self-determination*, *confidentiality*, integritas profesional, serta tanggung jawab sosial. Di samping itu, pekerja sosial juga perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan tanggung jawab profesional.

Reamer juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis dapat dipahami melalui perspektif deontologi dan teleologi. Perspektif deontologi menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral dan kode etik profesi, sedangkan teleologi berfokus pada konsekuensi tindakan dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan. Selain kedua perspektif tersebut, pekerja sosial juga perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kondisi sosial budaya, serta kepentingan terbaik klien agar keputusan yang diambil bersifat etis dan bertanggung jawab.

e. Konsultasi dengan Rekan Kerja dan Ahli yang Sesuai

Konsultasi dengan rekan kerja dan pihak yang memiliki keahlian menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan etis.

Menurut Frederic G. Reamer, pekerja sosial tidak dianjurkan mengambil keputusan etis secara sendiri tanpa mempertimbangkan pandangan dari pihak lain yang memiliki pengalaman atau pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi. Konsultasi dilakukan untuk

memperoleh pandangan yang lebih luas serta membantu pekerja sosial memahami aspek-aspek yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya.

Proses konsultasi dapat dilakukan dengan rekan kerja yang menangani kasus serupa, supervisor, pimpinan lembaga, ahli hukum, maupun pihak yang memiliki pengetahuan mengenai etika profesi. Konsultasi dapat dilakukan secara formal maupun informal tergantung pada kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Melalui proses tersebut pekerja sosial dapat memperoleh masukan mengenai kemungkinan tindakan, risiko yang mungkin muncul, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil.

Konsultasi juga memiliki fungsi sebagai bentuk kehati-hatian profesional. Pertimbangan dari berbagai pihak membantu pekerja sosial menghindari keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Selain membantu memperjelas persoalan etis, proses konsultasi dapat menjadi bukti bahwa pekerja sosial telah melakukan langkah profesional secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan yang kompleks.

f. Pengambilan Keputusan dan Dokumentasi Proses Keputusan

Setelah berbagai aspek dipertimbangkan secara menyeluruh, langkah berikutnya yaitu mengambil keputusan dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan tersebut. Reamer menjelaskan bahwa keputusan diambil setelah pekerja sosial

mengidentifikasi konflik nilai, pihak yang terdampak, alternatif tindakan, manfaat dan risiko, serta hasil konsultasi yang telah dilakukan.

Proses dokumentasi menjadi bagian penting karena keputusan etis merupakan bagian dari praktik profesional pekerjaan sosial. Dokumentasi dilakukan untuk mencatat pertimbangan yang digunakan, langkah yang telah dilakukan, alasan pengambilan keputusan, serta tindakan yang dipilih. Dokumentasi yang baik membantu menjaga kesinambungan pelayanan apabila terdapat pekerja sosial lain yang terlibat dalam kasus yang sama.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan perlindungan bagi pekerja sosial apabila suatu saat muncul pengaduan, tuntutan, atau persoalan hukum terkait keputusan yang diambil. Informasi yang dicatat perlu relevan dengan pelayanan yang diberikan serta tetap memperhatikan kerahasiaan dan privasi klien.

g. Pemantauan, Evaluasi, dan Dokumentasi Keputusan

Pengambilan keputusan etis tidak berhenti setelah keputusan ditetapkan. Keputusan yang telah diambil perlu dipantau dan dievaluasi untuk melihat dampak yang muncul selama proses pelayanan berlangsung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan yang dipilih memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pelayanan serta apakah terdapat dampak yang tidak diharapkan.

Evaluasi membantu pekerja sosial menilai efektivitas keputusan yang telah dilakukan serta melihat kemungkinan perlunya perubahan

atau penyesuaian tindakan. Proses ini juga menjadi bentuk akuntabilitas pekerja sosial terhadap klien, lembaga, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan.

Hasil pemantauan dan evaluasi juga perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelayanan berikutnya. Dokumentasi tersebut membantu pekerja sosial memahami perkembangan kasus dan menjadi sumber informasi dalam proses praktik profesional selanjutnya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis terhadap kebijakan dan praktik pekerjaan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Edi Suharto. Paradigma ini memandang bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan, kondisi masyarakat, dan konteks implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan serta berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pekerjaan sosial.²⁶

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memahami dan menggambarkan

²⁵ Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999), 76-92

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

realitas sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan etika dalam praktik pekerjaan sosial.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik triangulasi, serta menghasilkan data deskriptif yang dianalisis secara induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kritis untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan, struktur sosial, dan dinamika kelembagaan memengaruhi penerapan nilai dan etika pekerjaan sosial.²⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji secara mendalam implementasi nilai dan etika profesi pekerja sosial dalam praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.²⁸

Pendekatan analisis kritis kebijakan dan metode kualitatif deskriptif kritis dalam penelitian ini saling melengkapi. Analisis kritis kebijakan digunakan sebagai kerangka untuk menelaah substansi dan struktur kebijakan, sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif kritis digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan realitas yang dialami pekerja sosial di lapangan. Dengan perpaduan kedua pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya membaca kebijakan sebagai teks normatif, tetapi juga melihat

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

bagaimana kebijakan dimaknai dan diterapkan dalam praktik sosial sehari-hari.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan dua jenis data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai realitas pelaksanaan kebijakan dan persoalan etika dalam praktik pekerjaan sosial di lapangan.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian atau data primer, dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih merupakan pihak yang benar-benar terlibat langsung dan memahami dinamika pendampingan anak di sekolah rakyat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang berperan sebagai wali asuh anak di sekolah rakyat, yang berasal dari sekolah rakyat yang telah ditetapkan oleh peneliti, yakni Sekolah Rakyat Dasar di SKB Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu wali asuh yang memiliki pengalaman dalam pendampingan anak serta telah mengikuti pelatihan sekolah rakyat skala nasional, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam, reflektif, dan sesuai dengan realitas praktik pekerjaan sosial di sekolah rakyat.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, Permensos Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan-laporan kelembagaan yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial di Indonesia terkhususnya di sekolah rakyat. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis secara teoritis dan memberikan landasan akademik yang kuat terhadap hasil temuan lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap penelitian, pengumpulan data menjadi langkah yang sangat krusial untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi terkait implementasi kebijakan sosial serta dilema etika yang dihadapi oleh pekerja sosial. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, peneliti akan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang dapat memberikan perspektif yang beragam dari berbagai sumber. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *prolonged observation*, yaitu pengamatan secara intensif dan berkelanjutan di lokasi penelitian untuk memahami dinamika praktik pekerjaan sosial di Sekolah Rakyat. Peneliti mengamati secara langsung interaksi antara wali asuh dan anak, pola komunikasi, proses pendampingan, serta berbagai strategi pengasuhan yang diterapkan dalam memenuhi kebutuhan dan menangani berbagai permasalahan anak. Melalui observasi yang dilakukan secara berulang, peneliti memperoleh data empiris yang melengkapi hasil wawancara sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pendampingan dan dilema etis yang dihadapi wali asuh dalam menjalankan tugasnya.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan para pekerja sosial yang berperan sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat untuk menggali pengalaman, pemahaman terhadap kebijakan, serta dinamika etika yang muncul dalam praktik pendampingan anak. Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka, sehingga menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Selama proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas, penerapan aturan lembaga, serta berbagai pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan, sekaligus menangkap informasi yang

berkembang secara alami selama interaksi berlangsung guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pekerjaan sosial di Sekolah Rakyat.

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Penelitian

Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Profesi Sebelumnya	Jabatan
H	41	S1	PKH	Wali Asuh
W	38	S1	PKH	Wali Asuh
N	34	S2	PKH	Wali Asuh
W	35	S1	PKH	Wali Asuh
AN	34	S2	PKH	Wali Asuh
S	49	S1	PKH	Wali Asuh
R	44	S1	RESOS	Wali Asuh
N	37	S1	PKH	Wali Asuh
C	35	S1	PKH	Wali Asuh

c. Dokumentasi

Teknik ketiga yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi maupun non-resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji antara lain berupa teks Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang

Pekerjaan Sosial, pedoman pelaksanaan program dari instansi sosial, laporan kegiatan pekerja sosial, serta kajian-kajian akademik atau penelitian sebelumnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data sekunder yang memperkuat dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan, berlangsung saat pengumpulan data, dan berlanjut setelah kegiatan lapangan selesai. Menurut Nasution, analisis dimulai dari tahap perumusan masalah dan terus berlanjut hingga proses penulisan hasil. Model analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi Data

Proses ini mencakup penyaringan dan penyederhanaan data mentah yang telah dikumpulkan. Tujuannya agar data yang diperoleh lebih fokus dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus untuk merangkum, memilih yang penting, dan mencari pola atau tema yang muncul.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, bagan, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Dengan

²⁹ *Ibid.* 246

penyajian data yang sistematis, peneliti dapat memahami kondisi yang terjadi dan merancang langkah analisis berikutnya.

c. Pencarian Tema dan Kategori (*Theme and Category Identification*)

Langkah berikutnya adalah pencarian tema dan kategori, di mana peneliti mengelompokkan data berdasarkan kode-kode yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini berfokus pada pengidentifikasian tema-tema yang dapat menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, seperti perbedaan antara kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dan realitas di lapangan, serta tantangan etika yang dihadapi pekerja sosial. Tema-tema ini akan digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 dan bagaimana kebijakan tersebut dihadapi oleh pekerja sosial di lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan diperkuat atau disesuaikan kembali setelah ada data pendukung lebih lanjut. Hasil akhirnya dapat berupa deskripsi fenomena, hubungan sebab akibat, atau bahkan teori baru.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Data dinyatakan valid jika informasi yang

disampaikan peneliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui beberapa teknik berikut:

a. Uji Kredibilitas

Untuk memastikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa langkah, antara lain:

1) Perpanjangan Observasi

Peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk memperdalam pemahaman dan mengecek ulang data yang telah dikumpulkan. Jika data tetap konsisten saat dicek kembali, maka dianggap valid dan proses observasi lanjutan bisa dihentikan.

2) Peningkatan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan berulang untuk memastikan data yang diperoleh benar dan terstruktur, sehingga mampu menghindari kesalahan interpretasi.

3) Triangulasi

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau metode untuk menguji konsistensi informasi.

Dalam penelitian ini, triangulasi mencakup:

- a) Triangulasi Teknik: menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi, untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat.

- b) Triangulasi Waktu: melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah data tetap konsisten. Jika terdapat perbedaan, maka peneliti melakukan klarifikasi ulang.

b. Keikutsertaan Peneliti secara Aktif

Peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data untuk memahami situasi secara mendalam. Keikutsertaan ini juga berlangsung dalam jangka waktu yang cukup agar peneliti bisa menyerap dinamika yang terjadi di lapangan secara komprehensif.

c. Kecukupan Referensi

Validitas data juga diperkuat dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori atau literatur yang relevan. Referensi yang lengkap menjadi tolak ukur untuk menilai kesesuaian antara temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan. Semakin banyak referensi yang digunakan, semakin kuat pula posisi hasil temuan penelitian dalam konteks keilmuan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, khususnya terkait dilema etis dalam praktik pendampingan anak di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat. Pada bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding penelitian, serta metode penelitian yang

meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan proses validasi data penelitian.

BAB II berisi gambaran umum objek penelitian, yaitu Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat. Bab ini menjelaskan profil lembaga, kondisi lingkungan sekolah, sistem pembinaan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan anak. Selain itu, dipaparkan juga kondisi sosial dan karakteristik anak yang berada di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat sebagai bagian penting untuk memahami situasi pelayanan sosial yang terjadi di lembaga tersebut.

BAB III berisi temuan penelitian mengenai bentuk-bentuk dilema etis yang dihadapi dalam praktik pendampingan anak serta strategi yang dilakukan untuk menavigasi dilema tersebut. Pada bagian ini dijelaskan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pelayanan sosial, mulai dari keterbatasan sumber daya, benturan nilai, pendekatan pembinaan, hingga tantangan keberlanjutan pembinaan anak. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti penguatan komunikasi, kerja sama dengan lembaga eksternal, pengembangan kapasitas diri, dan keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan anak.

BAB IV berisi analisis mengenai dilema etis dan strategi pendampingan dalam perspektif teori etika Frederik G. Reamer. Bab ini membahas bagaimana dilema etis yang ditemukan di lapangan dapat

dipahami melalui konsep-konsep etika pekerjaan sosial menurut Reamer, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan, konflik nilai, dan tanggung jawab profesional muncul dalam praktik pelayanan sosial. Selain itu, strategi yang dilakukan dalam menghadapi dilema etis juga dianalisis berdasarkan perspektif etika pekerjaan sosial untuk melihat relevansinya dengan prinsip-prinsip profesional.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian mengenai bentuk dilema etis dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi dilema tersebut. Sementara itu, saran ditujukan untuk penelitian selanjutnya, praktik pekerjaan sosial, dan penguatan kebijakan sosial agar pelayanan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wali asuh di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat menghadapi berbagai tuntutan yang menimbulkan dilema etis dalam praktik pendampingan anak. Dilema tersebut tidak hanya muncul dari interaksi langsung dengan anak di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan, aturan lembaga, serta keterbatasan sistem pelayanan yang ada. Minimnya jumlah wali asuh menyebabkan pelayanan kepada anak belum dapat berjalan secara maksimal karena beban pendampingan yang cukup besar. Selain itu, kurangnya dukungan layanan eksternal seperti tidak tersedianya psikolog dan tenaga medis juga menempatkan wali asuh pada situasi sulit, terutama ketika menghadapi anak yang mengalami gangguan kesehatan maupun kondisi mental yang serius. Wali asuh juga menghadapi benturan antara nilai profesional dengan nilai pribadi dalam mengambil keputusan terhadap anak. Di sisi lain, muncul pula dilema antara penerapan pendekatan disiplin dan pendekatan humanis dalam proses pembinaan, karena keduanya sama-sama dianggap penting tetapi sering kali sulit diseimbangkan dalam praktik. Minimnya dukungan pemerintah terhadap penguatan kapasitas dan layanan pendukung semakin memperberat tugas wali asuh. Tidak hanya itu, pembinaan berkelanjutan ketika anak kembali ke lingkungan keluarga juga menjadi tantangan tersendiri karena wali asuh memiliki keterbatasan dalam memantau perkembangan anak setelah keluar dari sekolah. Seluruh kondisi

tersebut menunjukkan bahwa dilema etis yang dialami wali asuh merupakan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan antara keterbatasan individu, lembaga, dan sistem pelayanan sosial yang lebih luas.

Pembelajaran yang dapat dilihat dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya dituntut untuk menghadapi dilema etis, tetapi juga harus mampu mencari cara untuk menavigasi berbagai tekanan yang muncul dalam praktik pendampingan anak. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi pekerja sosial, terutama pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang terus berubah. Strategi yang dilakukan wali asuh memperlihatkan adanya upaya aktif untuk menjaga kualitas pelayanan meskipun berada dalam keterbatasan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah belajar secara mandiri untuk menutupi kekurangan pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam menangani persoalan anak. Upaya ini menunjukkan bahwa wali asuh tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga berusaha mengembangkan kapasitas dirinya secara pribadi agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Selain itu, kerja sama dengan lembaga eksternal juga menjadi langkah penting karena membantu memenuhi kebutuhan pelayanan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh sekolah, seperti pendampingan psikologis, kesehatan, maupun layanan sosial lainnya. Peran keluarga juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembinaan anak karena keberhasilan pembinaan di sekolah dapat dipengaruhi kembali oleh lingkungan keluarga ketika anak

pulang ke rumah saat liburan atau setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini membuat wali asuh perlu membangun komunikasi dan keterlibatan keluarga agar proses perubahan perilaku anak dapat berjalan lebih konsisten. Di sisi lain, penguatan komunikasi antarwali asuh menjadi strategi yang membantu menciptakan keselarasan dalam pola pembinaan anak sehingga setiap wali asuh dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan mengurangi beban emosional dalam menghadapi dilema etis yang muncul selama praktik pendampingan.

B. Saran

1. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada ruang lingkup dan informan yang terbatas sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika dilema etis dalam praktik pelayanan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelayanan sosial, serta mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi penyelesaian dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial di berbagai lembaga pelayanan.

2. Untuk Praktik Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial diharapkan terus memperkuat kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan reflektif dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Penguatan kerja sama antarprofesi, komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal perlu ditingkatkan agar pelayanan

sosial dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, pendekatan yang melibatkan keluarga dan lingkungan sosial juga penting untuk mendukung keberlanjutan proses pembinaan dan pendampingan.

3. Untuk Kebijakan Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap para praktisi yang menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial, terutama pekerja sosial sebagai pelaksana layanan di lapangan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta sistem pendukung yang kuat. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas pekerja sosial melalui penambahan tenaga profesional, penyediaan layanan pendukung sesuai kebutuhan, serta pengembangan standar pelayanan dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus meminimalkan munculnya dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial di berbagai program kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Istyawan, “Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan dan Dilema Etis,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 11543–11550.
- Ade Indah Hutasoit dan Fajar Utama Ritonga, “Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Kesejahteraan Sosial melalui Program MSIB di BPS Kementrian PUPR Sumatera Utara,” *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 191–198.
- Al Yasir, Muhammad Izzul Haq, Sukron Ma'mun, dan Fitri Nur Aini Prasetyo, “Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 41–58.
- Anisa Muflihati, Rizki Luthfi Fiki, Fajri Zakaria, dan Indah Lestari Rochmasani, “Application of Social Worker Values and Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta City,” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022).
- Antony Evans, “Discretion and Street-Level Bureaucracy Theory: A Case Study of Local Authority Social Work” (PhD diss., University of Warwick, 2006), 29–30.
- Dokumentasi kementerian sosial Republik Indonesia, Diakses melalui <https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/sekolah-rakyat>

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Frederic G. Reamer, *Social Work Values and Ethics*, ed. ke-2 (New York: Columbia University Press, 1999).

IFSW, 2014, *Global Definition of the Social Work Profession* <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/> diakses pada tanggal 10 Januari 2026

International Federation of Social Workers (IFSW), *Global Social Work Statement of Ethical Principles*, 2018, <https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/>, diakses 25 Juni 2026.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023*. (2023). Diakses dari <https://kemensos.go.id/index.php/unduh/laporan/laporan-kinerja-kementerian-sosial-tahun-2023>

Khairatun Nisa, “Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara,” *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH)*, 8, no. 2 (2025).

Khoniq Nur Afiah, “Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul,” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2021): 187–209.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Pebri Yanasari, “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta,” *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 20–44.

Pebri Yanasari, “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta,” *Counselle: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2021): 20–44.

Sarah Banks, *Ethics and Values in Social Work*, ed. ke-4 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).

Siti Humairoh, “Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10, no. 1 (2021): 67–77.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial

Utang Rosidin, Ardika Nurfurkon, dan Dedy Pribadi Uang, “Fulfilling the Rights of Social Workers: Aspects of Social Security in Indonesia,” *Jurnal Khazanah Hukum* 6, no. 2 (2024): 113–122.

Wawancara dengan Ibu S 5 Maret 2026.

Wawancara dengan Ibu C. 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu R. 5 Maret 2026.

Wawancara dengan Bapak AN. 16 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu N. 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Pak H. 3 Maret 2026.

Wawancara dengan Pak N. 7 Februari 2026.

Wawancara dengan Pak W. 3 Maret 2026.

Wawancara dengan Pak W. 6 Februari 2026.

